PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor	:	069/K.LA - 05/HM.02.00/IV/2018 Kotabumi, 3 April 2018
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Perihal	:	Himbauan Pada Masa Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kepada Yth.
Ketua KPU Lampung Utara
Di-
Tempat

1. Dasar:

   a. Undang – undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Walikota.

2. Sehubungan dengan masa perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka Panwaslu Lampung Utara menghimbau KPU Lampung Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Agar mencermati dan melakukan komparasi Hasil DPS dengan Hasil Pencoklitan sehingga didapatkan data pemilih yang akurat

Scanned by CamScanner

b. Agar KPU dan jajaran dibawahnya untuk menindaklanjuti tanggapan dan pencermatan dari berbagai pihak atas data pemilih dalam DPS yang belum akurat.

c. Agar KPU dan jajaran dibawahnya bekerja secara lebih cermat dan profesional dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

ZAINAL BAHTIAR, S.H

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Lampung di Bandar Lampung (Sebagai Laporan):*
- *Arsip.*

Scanned by CamScanner